

EKONOMI HIJAU DAN EKONOMI SIRKULAR DALAM PERSPEKTIF ISLAM: KAJIAN LITERATUR TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN

Isyana Hasyifa Al-Karima¹, Sarpini²

isyanaasyifaalkarima@gmail.com¹, sarpini@uinsaizu.ac.id²

Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Permasalahan lingkungan, peningkatan limbah, serta penggunaan sumber daya alam yang berlebihan memicu perlunya pendekatan ekonomi yang memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pendekatan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular merupakan dua cara yang dapat membantu dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dalam pandangan Islam, kedua konsep ini bisa dianalisis menggunakan prinsip amanah, khalifah, keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maslahah), larangan pemborosan (israf), dan tujuan syariat (maqashid syariah). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan makna ekonomi hijau dan ekonomi sirkular, menganalisis keterkaitannya dengan prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam, serta mengidentifikasi peluang dan tantangan untuk penerapannya di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan kajian literatur deskriptif. Lima artikel utama dijadikan sebagai bahan analisis, sedangkan referensi tambahan digunakan untuk memperkuat dasar teori dan pembahasan. Temuan dari kajian ini menunjukkan bahwa ekonomi hijau berfokus pada pembangunan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, sementara ekonomi sirkular lebih berorientasi pada efisiensi dalam penggunaan sumber daya, pengurangan limbah, serta rekayasa ulang material. Kedua pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam karena mendorong pemanfaatan sumber daya secara bijak dan mengedepankan kemaslahatan. Penerapan kedua pendekatan ini masih menghadapi tantangan yang meliputi keterbatasan teknologi, masalah pembiayaan, kesadaran masyarakat, serta koordinasi dalam kebijakan. Oleh karenanya, penggabungan ekonomi hijau, ekonomi sirkular, dan prinsip-prinsip ekonomi Islam berpotensi untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan.

Kata Kunci: *Ekonomi Hijau, Ekonomi Sirkular, Ekonomi Islam, Maqashid Syariah, Sumber Daya Alam.*

ABSTRACT

Environmental issues, rising waste levels, and the excessive use of natural resources have created a need for an economic approach that balances economic growth with environmental preservation. The green economy and circular economy are two approaches that can facilitate sustainable natural resource management. From an Islamic perspective, these concepts can be analyzed through principles such as amanah (trusteeship), khalifah (stewardship), tawazun (balance), maslahah (public interest/well-being), the prohibition of israf (wastefulness), and maqashid syariah (the objectives of Sharia). This study aims to define the green and circular economies, analyze their alignment with Islamic economic principles, and identify opportunities and challenges regarding their implementation in Indonesia. A qualitative method employing a descriptive literature review approach was used. Five key articles served as the primary material for analysis, while additional references were used to strengthen the theoretical framework and discussion. The findings indicate that the green economy focuses on development that integrates economic, social, and environmental aspects, whereas the circular economy emphasizes resource efficiency, waste reduction, and material redesign. Both approaches align with Islamic economic principles by encouraging the wise use of resources and prioritizing the public good. However, their implementation faces challenges such as technological limitations, financing issues, public awareness, and policy coordination. Therefore, integrating the green economy, the circular

economy, and Islamic economic principles holds the potential to enhance sustainable natural resource management.

Keywords: *Green Economy, Circular Economy, Islamic Economy, Maqashid Syariah, Natural Resources.*

PENDAHULUAN

Sumber daya alam memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi karena memenuhi kebutuhan manusia, mendukung proses produksi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemanfaatan sumber daya alam dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Namun, apabila penggunaannya tidak disertai upaya pelestarian lingkungan, kegiatan tersebut dapat menimbulkan berbagai persoalan, seperti pencemaran, penumpukan limbah, kerusakan ekosistem, dan berkurangnya ketersediaan sumber daya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak seharusnya hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan keuntungan, tetapi juga perlu memperhatikan keseimbangan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menghadapi persoalan tersebut adalah ekonomi hijau. Ekonomi hijau merupakan pendekatan pembangunan yang berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Penerapannya dapat dilakukan melalui penggunaan energi yang lebih bersih, pengurangan pencemaran, penghematan bahan baku, serta pengembangan kegiatan usaha yang memperhitungkan dampak lingkungan. Selain ekonomi hijau, ekonomi sirkular juga relevan dalam pengelolaan sumber daya alam. Ekonomi sirkular menekankan penggunaan sumber daya secara efisien melalui pengurangan limbah, penggunaan kembali produk, perbaikan barang, dan daur ulang material yang masih memiliki nilai guna. Pendekatan ini berbeda dari pola ekonomi linear yang umumnya mengikuti tahapan pengambilan bahan baku, produksi, konsumsi, dan pembuangan. Ekonomi sirkular berupaya mempertahankan nilai produk dan material selama mungkin sehingga ketergantungan terhadap bahan baku baru dapat dikurangi.

Dalam konteks Indonesia, penerapan ekonomi sirkular perlu memperhatikan perbedaan sektor usaha, kemampuan pelaku usaha, ketersediaan teknologi, serta dukungan infrastruktur. Kajian terhadap literatur mengenai ekonomi sirkular di Indonesia menunjukkan bahwa pembahasan praktiknya banyak berfokus pada tingkat mikro dan meso serta pemulihan sumber daya. Kajian tersebut juga mengidentifikasi hambatan berupa kebiasaan ekonomi linear, keterbatasan pasar, infrastruktur yang terfragmentasi, dan tata kelola yang belum selaras (Susanto et al., 2026). Temuan ini memperlihatkan bahwa peralihan menuju ekonomi sirkular membutuhkan ekosistem pendukung, bukan hanya kesadaran untuk melakukan daur ulang.

Dalam perspektif Islam, pengelolaan sumber daya alam tidak hanya berkaitan dengan kepentingan ekonomi, tetapi juga tanggung jawab manusia untuk menjaga bumi. Prinsip amanah dan khalifah menekankan tanggung jawab manusia dalam memanfaatkan serta memelihara sumber daya. Sementara itu, prinsip keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan larangan pemborosan (*israf*) dapat menjadi dasar etis dalam kegiatan produksi dan konsumsi. Maqashid syariah juga dapat digunakan sebagai kerangka untuk menilai apakah kegiatan ekonomi memberikan manfaat dan menghindari kerugian bagi kehidupan manusia dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan kajian mengenai pentingnya sumber daya alam dalam perspektif ekonomi Islam (Putri et al., 2025).

Sejumlah penelitian telah membahas keberlanjutan melalui sudut pandang yang

berbeda. Penelitian mengenai industri batik di Kabupaten Pekalongan mengkaji praktik ekonomi hijau dengan pendekatan maqashid syariah, termasuk penggunaan pewarna alami dan upaya pengurangan limbah (Anwar et al., 2023). Penelitian lainnya menghubungkan ekonomi sirkular dengan bisnis dan keuangan Islam (Fathma et al., 2025). Hubungan ekonomi sirkular dengan maqashid syariah juga dibahas melalui kerangka konseptual yang mengaitkan pemanfaatan sumber daya dengan tujuan syariat (Afandi & Rahma, 2025). Selain itu, model produksi halal sirkular memperluas pembahasan pada tahapan desain, produksi, distribusi, konsumsi, dan pemulihan sumber daya (Septiani et al., 2026). Kajian mengenai praktik ekonomi sirkular di Indonesia memberikan gambaran tentang faktor pendukung dan hambatan penerapannya (Susanto et al., 2026). Kelima penelitian tersebut memberikan kontribusi yang saling melengkapi, tetapi memiliki fokus yang berbeda. Berdasarkan artikel-artikel utama yang dikaji, masih terdapat ruang untuk menyusun sintesis yang menghubungkan ekonomi hijau, ekonomi sirkular, prinsip ekonomi Islam, dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dalam satu pembahasan. Ruang tersebut menjadi dasar artikel ini. Kajian ini tidak menyatakan bahwa belum pernah ada penelitian lain dengan tema serupa, tetapi berupaya mengintegrasikan temuan dari sumber yang ditelaah.

Dengan demikian, artikel ini membahas konsep ekonomi hijau dan ekonomi sirkular, keterkaitannya dengan prinsip ekonomi Islam, serta peluang dan tantangan penerapannya dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Pembahasan juga diarahkan untuk menyusun sintesis atas lima penelitian utama agar hubungan antara pendekatan keberlanjutan dan nilai-nilai Islam dapat dipahami secara lebih terintegrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui kajian literatur. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman, penelaahan, dan perbandingan gagasan yang terdapat dalam berbagai publikasi mengenai ekonomi hijau, ekonomi sirkular, serta keterkaitannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Melalui kajian literatur, pembahasan diarahkan untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama, hubungan antargagasan, serta relevansinya terhadap pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Sumber utama penelitian terdiri atas lima artikel ilmiah yang dipilih berdasarkan kesesuaian tema dan kontribusinya terhadap permasalahan yang dikaji. Kelima artikel tersebut mencakup pembahasan mengenai ekonomi hijau dalam industri batik, ekonomi sirkular dalam praktik bisnis dan keuangan Islam, hubungan antara ekonomi sirkular dan maqashid syariah, model produksi halal berbasis ekonomi sirkular, serta penerapan ekonomi sirkular di Indonesia. Artikel-artikel tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai beragam perspektif dalam pengembangan kegiatan ekonomi yang memperhatikan keberlanjutan. Setiap artikel memiliki fokus yang berbeda, sehingga perbandingan dilakukan untuk memahami kontribusi masing-masing penelitian terhadap pembahasan mengenai pemanfaatan sumber daya alam, pengurangan limbah, penerapan prinsip Islam, dan tantangan pelaksanaan ekonomi berkelanjutan.

Selain lima artikel utama, penelitian ini juga menggunakan referensi tambahan untuk memperkuat landasan teori mengenai ekonomi hijau, ekonomi sirkular, etika lingkungan dalam Islam, maqashid syariah, dan pembangunan berkelanjutan. Referensi tambahan tersebut berfungsi untuk memperluas pemahaman konseptual dan

mendukung pembahasan, tetapi tidak seluruhnya diperlakukan sebagai sumber utama dalam tabel perbandingan penelitian. Proses analisis dilakukan melalui pembacaan dan pengelompokan informasi dari setiap sumber. Informasi yang dikaji mencakup fokus penelitian, pendekatan atau metode yang digunakan, temuan utama, keterkaitan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, serta relevansinya terhadap pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Setelah informasi dikelompokkan, masing-masing penelitian dibandingkan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, kontribusi, keterbatasan, dan ruang pembahasan yang masih dapat dikembangkan. Hasil perbandingan tersebut kemudian digunakan untuk menyusun sintesis mengenai hubungan ekonomi hijau, ekonomi sirkular, dan prinsip ekonomi Islam. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang terstruktur mengenai potensi integrasi kedua pendekatan ekonomi tersebut dengan nilai-nilai Islam. Meskipun demikian, karena penelitian menggunakan kajian literatur, hasil pembahasan terutama berupa sintesis konseptual berdasarkan publikasi yang ditelaah dan tidak dengan sendirinya membuktikan efektivitas penerapan ekonomi hijau atau ekonomi sirkular pada seluruh sektor di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Ekonomi Hijau

Ekonomi hijau adalah pendekatan yang fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian alam. Pendekatan ini berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan perbaikan kualitas sosial dan perlindungan lingkungan. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan dinilai bukan hanya dari pendapatan atau profit yang diperoleh, melainkan juga dari seberapa efisien kegiatan ekonomi dalam memanfaatkan sumber daya dan mengurangi dampak buruk bagi lingkungan. Dalam praktiknya, ekonomi hijau mendorong aktivitas yang dapat mengurangi tekanan pada sumber daya alam. Implementasinya mencakup penghematan energi dan air, pemilihan bahan baku yang lebih ramah lingkungan, pengurangan pencemaran, dan penerapan teknologi yang mendukung efisiensi produksi. Selain itu, ekonomi hijau mendorong para pelaku usaha untuk memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan saat menentukan cara produksi serta mengembangkan usaha mereka.

Penerapan ekonomi hijau tidak mesti dilakukan dengan cara yang seragam oleh semua pelaku usaha. Pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kemampuan modal, jenis teknologi yang tersedia, sifat usaha yang dijalankan, dan kondisi lingkungan tempat usaha itu beroperasi. Dengan cara ini, pendekatan ekonomi hijau dapat diimplementasikan secara bertahap melalui perubahan dalam proses produksi, pengurangan bahan yang dapat mencemari lingkungan, dan peningkatan efisiensi dalam menggunakan sumber daya. Implementasi ekonomi berkelanjutan dalam industri batik di Kabupaten Pekalongan telah diteliti dari sudut pandang *maqashid syariah*. Penelitian ini menemukan adanya praktik yang berkaitan dengan penggunaan pewarna alami dan upaya dalam mengurangi limbah, meskipun penerapannya belum menyeluruh. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip ekonomi hijau memerlukan penyesuaian proses produksi dan dukungan yang sesuai dengan kondisi serta kemampuan para pelaku usaha (Anwar et al., 2023).

Dalam konteks ekonomi Islam, ekonomi berkelanjutan dapat dipahami sebagai pendekatan yang sejalan dengan kewajiban manusia untuk menjaga lingkungan dan menghindari tindakan yang dapat merusak. Penggunaan sumber daya alam harus

mempertimbangkan manfaat ekonomi sekaligus dampaknya pada masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi tidak hanya berfokus pada laba jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan sumber daya yang diperlukan di masa depan. Hubungan antara ekonomi hijau, nilai-nilai Islam, serta tujuan pembangunan berkelanjutan juga menjadi bagian penting dalam penelitian sebelumnya. Kajian tersebut menyoroti betapa pentingnya mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dalam mengembangkan kegiatan ekonomi yang berfokus pada keberlanjutan (Harianto et al., 2025). Oleh sebab itu, ekonomi hijau dapat dianalisis sebagai pendekatan pembangunan yang terhubung dengan tanggung jawab moral dalam pemanfaatan sumber daya, tanpa menganggap bahwa seluruh konsep ekonomi hijau berasal langsung dari ajaran ekonomi Islam (Harjoni et al., 2024). Sejalan dengan pembahasan tersebut, ekonomi hijau berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan berdasarkan perspektif maqashid syariah (Septiarini & Firawati, 2025).

Konsep Ekonomi Sirkular

Ekonomi sirkular adalah pendekatan dalam sistem ekonomi yang bertujuan untuk menjaga dan mempertahankan nilai dari produk, bahan, dan sumber daya agar dapat digunakan untuk waktu yang lebih lama. Konsep ini berusaha mengurangi ketergantungan pada bahan baku baru dengan cara mengoptimalkan penggunaan barang dan material yang sudah ada. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi tidak hanya terfokus pada proses pembuatan dan pemakaian produk, tetapi juga mempertimbangkan berbagai kemungkinan untuk menggunakan kembali, memperbaiki, dan mendaur ulang setelah masa pakainya habis. Penerapan ekonomi sirkular dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti mengurangi konsumsi bahan baku, mendaur ulang barang yang masih layak pakai, memperbaiki peralatan yang rusak, memanfaatkan sisa hasil produksi, dan mendaur ulang material yang memiliki nilai pengguna. Semua tindakan tersebut bertujuan untuk meminimalkan pemborosan dan memastikan manfaat sumber daya dapat dipertahankan selama mungkin.

Sebagai contoh, limbah pertanian dapat diolah menjadi pupuk kompos yang berguna untuk kegiatan pertanian yang akan datang. Beberapa material yang biasanya dibuang dapat dijadikan bahan baku alternatif, selama proses pengolahannya memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditentukan. Selain itu, barang-barang yang mengalami kerusakan ringan bisa diperbaiki agar dapat digunakan kembali tanpa harus segera dibuang atau ditukar dengan produk baru. Namun, penerapan ekonomi sirkular tidak hanya cukup pada penggunaan kembali bahan atau pengurangan limbah semata. Proses ini juga harus mempertimbangkan keamanan, kualitas, kebersihan, dan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas pengolahan. Penggantian material daur ulang, misalnya, perlu ditinjau kesesuaiannya dengan tujuan penggunaannya agar tidak menimbulkan risiko baru bagi manusia dan lingkungan sekitar.

Keterkaitan antara ekonomi sirkular dengan bisnis dan keuangan dalam perspektif Islam telah diulas melalui kajian yang memasukkan prinsip-prinsip etika Islam sebagai satu dari banyak dasar dalam kegiatan ekonomi. Pembahasan ini mengaitkan ekonomi sirkular dengan konsep amanah, keseimbangan, kemaslahatan, dan penghindaran pemborosan. Dengan demikian, praktik penggunaan kembali produk dan pengurangan limbah dapat dianalisis bukan hanya sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya (Fathma et al., 2025). Hubungan antara ekonomi sirkular dan maqashid syariah juga telah dikembangkan melalui sebuah kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan antara pemanfaatan sumber daya dengan tujuan hukum Islam (Afandi & Rahma, 2025). Selain itu, ekonomi sirkular yang berlandaskan syariah telah dibicarakan sebagai salah satu

pendekatan yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan melalui aktivitas ekonomi yang peduli pada tanggung jawab dan kemaslahatan sosial (Mashadi, 2024). Penerapan ekonomi sirkular melalui pemanfaatan dan daur ulang produk juga dapat dikaitkan dengan prinsip maqashid syariah, terutama dalam menciptakan manfaat ekonomi sekaligus menjaga lingkungan (Sunarta et al., 2025).

Berdasarkan hasil kajian-kajian tersebut, ekonomi sirkular dapat dipahami dari dua aspek yang saling terkait. Pertama, dari perspektif teknis, ekonomi sirkular menitikberatkan pada efisiensi pemakaian bahan, penggunaan kembali produk, dan pengurangan limbah. Kedua, dari perspektif etika, ekonomi sirkular berhubungan dengan tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber daya serta tujuan untuk menciptakan manfaat bagi masyarakat. Kedua aspek ini sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan ekonomi sirkular tidak hanya menghasilkan efisiensi dalam hal material, tetapi juga mendukung keberlanjutan sosial dan lingkungan.

Prinsip Ekonomi Islam dalam Pengelolaan Lingkungan

Ekonomi Islam memandang kegiatan ekonomi sebagai usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang penuh tanggung jawab. Produksi, distribusi, dan konsumsi tidak hanya terkait dengan pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai etika, keadilan, kemaslahatan, serta dampaknya bagi kehidupan komunitas. Dalam pengelolaan sumber daya alam, prinsip ekonomi Islam dapat dijadikan dasar untuk mengarahkan pemanfaatan sumber daya agar tidak terjadi eksploitasi berlebihan yang dapat merusak. Prinsip-prinsip ini juga berfungsi untuk menilai apakah suatu kegiatan ekonomi telah memperhatikan kepentingan publik dan keberlanjutan lingkungan.

Amanah dan Khalifah.

Prinsip amanah dan khalifah menekankan peran manusia dalam memanfaatkan, mengelola, dan melindungi sumber daya alam. Manusia seharusnya tidak hanya menggunakan sumber daya demi kepentingan sementara atau mendapatkan keuntungan jangka pendek, melainkan juga perlu memikirkan efek dari penggunaannya terhadap lingkungan dan masyarakat. Dalam praktik ekonomi, prinsip ini dapat diterapkan dengan cara menggunakan bahan baku secara efisien, menghemat energi dan air, mengurangi limbah produksi, serta mencegah pencemaran. Para pemangku kepentingan juga harus mempertimbangkan efek dari kegiatan produksinya terhadap masyarakat sekitar serta terhadap ketersediaan sumber daya di masa mendatang.

Ekonomi hijau berkaitan erat dengan prinsip ini karena mendorong aktivitas ekonomi yang mengutamakan kondisi lingkungan dan dampak sosial. Di sisi lain, ekonomi sirkular mendukung pelaksanaan tanggung jawab ini melalui daur ulang produk, pengurangan limbah, dan pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien. Dengan cara ini, amanah dan khalifah bisa menjadi dasar etika dalam mengarahkan aktivitas ekonomi menuju penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab.

Keseimbangan (Tawazun).

Prinsip keseimbangan atau tawazun menegaskan pentingnya mempertahankan hubungan proporsional antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan. Dalam proses pembangunan, peningkatan produksi dan pendapatan harus disertai perhatian pada kemungkinan dampak akibat penggunaan berlebihan terhadap sumber daya alam. Kegiatan ekonomi yang fokus pada peningkatan produksi tanpa mengindahkan dampaknya terhadap lingkungan dapat menyebabkan kerugian jangka panjang. Kerusakan lingkungan, pencemaran, serta berkurangnya bahan baku akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan usaha itu sendiri.

Ekonomi hijau berhubungan dengan prinsip tawazun karena mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara bersamaan. Sementara itu, ekonomi sirkular mendukung pemeliharaan keseimbangan tersebut melalui pengurangan limbah, daur ulang bahan, dan usaha untuk mempertahankan nilai sumber daya selama mungkin. Oleh karena itu, prinsip keseimbangan mengarahkan aktivitas ekonomi agar tidak hanya mengejar pemenuhan kebutuhan saat ini, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber daya untuk generasi yang akan datang.

Kemaslahatan (Maslahah).

Kemaslahatan atau masalah berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan keuntungan dan mencegah kerugian bagi masyarakat. Dalam pengelolaan lingkungan, kemaslahatan dapat dicapai melalui aktivitas yang mendukung kualitas kehidupan, merawat ketersediaan sumber daya, mengurangi polusi, serta menciptakan usaha yang memperhatikan aspek keberlanjutan. Lingkungan yang bersih, ketersediaan air dan bahan baku, serta proses produksi yang tidak memberikan dampak negatif yang berlebihan merupakan beberapa aspek yang dapat mendukung kemaslahatan secara bersama. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kegiatan ekonomi harus dilakukan berdasarkan manfaat yang dihasilkan, bukan sekadar melihat besarnya keuntungan finansial yang diraih oleh pelaku usaha.

Penerapan ekonomi hijau dan sirkular dapat mendukung kemaslahatan melalui penghematan bahan baku, mengurangi polusi, penggunaan ulang material, serta pengolahan limbah menjadi produk yang memiliki nilai lebih. Namun, keuntungan tersebut tetap perlu dievaluasi berdasarkan kondisi yang sebenarnya, termasuk biaya implementasi, keamanan produk hasil daur ulang, kelayakan usaha, dan dampak terhadap masyarakat. Studi tentang ekonomi sirkular dalam konteks bisnis dan keuangan Islam menunjukkan adanya keterkaitan antara pengelolaan sumber daya, nilai-nilai dalam Islam, dan tanggung jawab dalam aktivitas ekonomi (Fathma et al., 2025). Di sisi lain, kerangka konsep yang berkaitan dengan ekonomi sirkular dan maqashid syariah menyediakan dasar untuk menghubungkan pengelolaan sumber daya dengan tujuan syariat (Afandi & Rahma, 2025).

Dengan demikian, prinsip kemaslahatan dapat dipakai untuk mengevaluasi apakah penerapan ekonomi hijau dan sirkular benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Penilaian tersebut perlu dilakukan secara menyeluruh agar keuntungan ekonomi tidak diperoleh dengan mengorbankan keselamatan masyarakat atau keberlanjutan sumber daya alam.

Larangan Pemborosan (Israf).

Prinsip larangan israf berhubungan dengan larangan dari tindakan berlebihan, termasuk dalam penggunaan sumber daya alam. Penggunaan bahan baku, air, dan energi yang tidak efisien dapat meningkatkan biaya produksi dan memperbesar dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan mempertimbangkan keuntungan jangka panjang.

Dalam praktik ekonomi, prinsip ini dapat diterapkan dengan mengurangi penggunaan bahan yang tidak perlu, menghemat energi, memanfaatkan air secara efisien, serta mengelola limbah produksi agar tidak langsung menjadi sampah. Upaya tersebut bisa membantu mengurangi pemborosan sekaligus meningkatkan efisiensi dalam kegiatan usaha. Ekonomi sirkular memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip larangan israf karena mendorong penggunaan kembali produk, perbaikan barang, pemanfaatan sisa produksi, dan daur ulang bahan. Langkah-langkah tersebut membantu menjaga nilai dari sumber daya dan mengurangi kebutuhan untuk terus mengambil

bahan baku baru.

Dalam perspektif Islam, penggunaan sumber daya secara efisien dianggap sebagai wujud tanggung jawab manusia dalam mengelola sumber daya yang ada. Namun demikian, penggunaan ulang dan daur ulang tetap harus memperhatikan aspek kebersihan, keamanan, kualitas, serta peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, pengurangan pemborosan harus diimplementasikan dengan cara yang aman dan dapat memberikan manfaat yang nyata.

Maqashid Syariah.

Maqashid syariah adalah sebuah kerangka yang berguna untuk menilai keselarasan suatu aktivitas ekonomi dengan tujuan-tujuan syariat. Dalam hal pengelolaan sumber daya alam, kerangka ini membantu mengevaluasi keuntungan dan efek dari kegiatan ekonomi terhadap kehidupan manusia, perlindungan aset, dan kepentingan masyarakat. Perlindungan jiwa berhubungan dengan pentingnya menjaga lingkungan yang bersih serta mengurangi polusi yang bisa berdampak negatif pada kesehatan. Di sisi lain, perlindungan harta berkaitan dengan penggunaan sumber daya secara efisien, pengurangan pemborosan, serta pencegahan kerugian yang bisa timbul dari pengelolaan sumber daya yang kurang bertanggung jawab.

Penerapan Maqashid syariah dalam analisis ekonomi hijau sudah digunakan untuk meneliti praktik produksi di industri batik (Anwar et al., 2023). Sementara hubungan antara ekonomi sirkular dan tujuan syariah telah dikembangkan melalui cara konseptual (Afandi & Rahma, 2025). Selain itu, penguatan ekonomi hijau melalui penerapan prinsip tujuan syariah menjadi salah satu bagian dari pembahasan terkait pembangunan ekonomi yang memperhatikan aspek keberlanjutan (Harjoni et al., 2024). Penelitian tentang keberlanjutan lingkungan dari sudut pandang syariah juga memberikan fondasi untuk memahami bahwa pengelolaan lingkungannya terkait dengan tanggung jawab manusia serta tujuan yang hendak dicapai melalui prinsip Islam (Nasir et al., 2022).

Dengan demikian, tujuan syariah dapat berfungsi sebagai kerangka analisis untuk menilai apakah suatu aktivitas ekonomi memberikan keuntungan, mengurangi kerugian, serta memperhatikan kepentingan publik. Namun, kesesuaian secara konseptual dengan asas-asas Islam tidak otomatis menunjukkan bahwa suatu kegiatan telah menerapkan ekonomi hijau atau ekonomi sirkular sepenuhnya. Penilaian harus tetap memperhatikan praktik yang benar-benar dilaksanakan dan dampak yang ditimbulkan.

Secara umum, prinsip amanah, khalifah, tawazun, masalah, larangan israf, dan tujuan syariah bisa diterapkan untuk menganalisis sejauh mana ekonomi hijau dan ekonomi sirkular sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ini bukan berarti bahwa kedua pendekatan tersebut sepenuhnya diambil dari konsep ekonomi Islam, tetapi menunjukkan bahwa penerapannya dapat diteliti dan dievaluasi berdasarkan nilai-nilai etika yang relevan.

Pengelolaan Sumber Daya yang Berkelanjutan

Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan adalah strategi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini dengan mempertimbangkan kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan di masa depan. Pendekatan ini menekankan perlunya penggunaan sumber daya secara bijak agar tidak menimbulkan kerusakan yang dapat mengurangi akses generasi masa depan terhadap sumber daya tersebut. Strategi dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan meliputi berbagai upaya, seperti meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku, mencegah terjadinya polusi, mengurangi limbah, dan memulihkan sumber daya jika memungkinkan. Pelaksanaan tindakan ini harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing sumber daya, jenis

aktivitas ekonomi, serta kondisi lingkungan di lokasi kegiatan.

Ekonomi hijau berkontribusi untuk mendukung pengelolaan berkelanjutan dengan mendorong bentuk pembangunan yang peduli pada hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan perlindungan lingkungan. Pendekatan ini juga fokus pada penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan, pengurangan polusi, serta pengembangan aktivitas ekonomi yang mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan yang timbul. Sebaliknya, ekonomi sirkular berkontribusi terhadap keberlanjutan melalui penggunaan bahan secara efisien, pemanfaatan ulang produk, perbaikan barang, serta pengurangan limbah. Dengan memperpanjang nilai pakai sumber daya, ekonomi sirkular memiliki potensi mengurangi ketergantungan pada bahan baku baru serta mengurangi jumlah material yang berakhir sebagai limbah.

Kedua pendekatan ini dapat diterapkan bersamaan dalam berbagai sektor, seperti pertanian, industri, aktivitas produksi, dan pengelolaan limbah. Ekonomi hijau berfungsi sebagai model pembangunan yang memperhatikan keseimbangan di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan, sedangkan ekonomi sirkular memberikan langkah-langkah praktis untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan. Peran ekonomi sirkular dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam kini menjadi fokus kajian yang meneliti potensi meningkatkan efisiensi sekaligus tantangan yang dihadapi dalam penerapannya (Purba et al., 2026). Studi ini relevan untuk memberi pemahaman bahwa keberhasilan ekonomi sirkular tidak hanya bergantung pada konsep pemanfaatan kembali dan daur ulang, tetapi juga pada kemampuan untuk mengimplementasikannya dalam kondisi ekonomi dan lingkungan yang nyata.

Dengan demikian, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan memerlukan pendekatan yang tidak hanya fokus pada ketersediaan sumber daya, tetapi juga cara pemanfaatan, dampak dari kegiatan ekonomi, serta tanggung jawab terhadap generasi mendatang. Penggabungan ekonomi hijau, ekonomi sirkular, dan prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat menjadi kerangka untuk memahami kebutuhan tersebut secara lebih menyeluruh.

Sintesis Lima Penelitian Utama

Lima artikel utama dalam kajian ini memiliki fokus yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam menjelaskan hubungan antara keberlanjutan, ekonomi Islam, dan pengelolaan sumber daya.

No.	Penulis dan tahun	Fokus penelitian	Kontribusi utama
1	Khairul Anwar, Susminingsih, dan A.M. Muh. Hafidz Ma'shum (2023)	Ekonomi hijau pada industri batik dalam perspektif maqashid syariah	Menggambarkan praktik ramah lingkungan pada industri batik, termasuk penggunaan pewarna alami dan pengurangan limbah.
2	'Azizah Fathma, Muhammad Thoriq Alfarisi, dan Darwanto (2025)	Ekonomi hijau pada industri batik dalam perspektif maqashid syariah	Menggambarkan praktik ramah lingkungan pada industri batik, termasuk penggunaan pewarna alami dan pengurangan limbah.
3	M. Yazid Afandi dan Nadia Rahma (2025)	Ekonomi sirkular dan maqashid syariah	Menawarkan kerangka konseptual hubungan ekonomi sirkular dengan tujuan syariat.
4	Septiani, Iftitah Fadhila, Monasdir, dan Kresna Bayu Adelta (2026)	Ekonomi sirkular dalam perspektif ekonomi Islam dan produksi halal	Mengusulkan model produksi halal sirkular yang mencakup desain, produksi, distribusi, konsumsi, dan pemulihan sumber daya.

5	Akhmad Akbar Susamto, Kai-Michael Griesse, dan Kim Werner (2026)	Praktik ekonomi sirkular di Indonesia	Memetakan praktik, faktor pendukung, pendorong, dan hambatan ekonomi sirkular di Indonesia.
---	--	---------------------------------------	---

Kelima penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembahasan terkait keberlanjutan dapat dilakukan melalui beragam pendekatan. Penelitian tentang industri batik menekankan penerapan strategi yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan perspektif maqashid syariah (Anwar et al., 2023). Di sisi lain, kajian mengenai bisnis serta keuangan Islam mengaitkan ekonomi sirkular dengan nilai-nilai serta prinsip etika dalam aktivitas ekonomi (Fathma et al., 2025). Sementara itu, keterkaitan antara ekonomi sirkular dan maqashid syariah memberikan dasar konseptual untuk mengevaluasi bagaimana penggunaan sumber daya bisa dihubungkan dengan tujuan syariat (Afandi & Rahma, 2025). Diskusi tentang produksi halal sirkular memperluas cakupan kajian dengan mempertimbangkan seluruh tahap kegiatan ekonomi, mulai dari desain dan produksi hingga distribusi, konsumsi, dan pemulihan sumber daya (Septiani et al., 2026).

Di sisi lain, penelitian mengenai ekonomi sirkular di Indonesia memberikan perhatian pada kondisi penerapan di tingkat nasional, termasuk faktor-faktor yang mendukung kemajuan praktik sirkular serta berbagai tantangan yang masih ada (Susamto et al., 2026). Melalui perbandingan tersebut, dapat dilihat bahwa setiap penelitian memiliki peran yang saling melengkapi. Akan tetapi, fokus yang berbeda dalam setiap penelitian juga memperlihatkan adanya kesempatan untuk menyusun pembahasan yang mengaitkan ekonomi hijau, ekonomi sirkular, dan prinsip ekonomi Islam dalam satu kerangka pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan ekonomi hijau, ekonomi sirkular, dan prinsip ekonomi Islam dalam konteks pengelolaan sumber daya alam. Kajian ini dibatasi pada sumber yang diteliti dan tidak dimaksudkan bahwa tidak adanya penelitian lain yang membahas tema serupa.

Integrasi Ekonomi Hijau dan Ekonomi Sirkular dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Ekonomi hijau dan ekonomi sirkular memiliki tujuan yang saling terkait, yaitu mendorong aktivitas ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Namun, keduanya memiliki fokus yang berbeda. Ekonomi hijau memiliki area yang sangat luas karena mencakup pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, penggunaan sumber daya yang efisien, dan perlindungan terhadap lingkungan. Implementasinya dapat meliputi penggunaan energi bersih, pengurangan polusi, pengembangan bisnis yang berkelanjutan, dan praktik produksi yang mempertimbangkan dampak sosial (Purba et al., 2026). Di sisi lain, ekonomi sirkular lebih menekankan pada cara agar bahan dan produk bisa digunakan secara optimal. Praktik yang terlibat meliputi memanfaatkan kembali bahan baku, memperbaiki produk, menggunakan pemanfaatan limbah produksi, serta mendaur ulang. Dalam pengelolaan sumber daya alam, pendekatan ini dapat mengurangi kebutuhan untuk bahan baku baru serta mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan (Susamto et al., 2026).

Sebagai contoh, bisnis yang mengolah produk pertanian bisa menerapkan ekonomi hijau melalui penghematan energi dan air serta proses produksi yang meminimalisir polusi. pada saat yang bersamaan, bisnis tersebut juga dapat menerapkan ekonomi sirkular dengan mengolah limbah hasil produksi menjadi kompos atau produk lain yang memiliki kegunaan. Ilustrasi tersebut adalah contoh dari penerapan konsep diatas. Oleh karena itu, ekonomi hijau dan ekonomi sirkular bisa saling melengkapi satu sama lain. Ekonomi hijau memberikan panduan perkembangan yang memperhatikan isu-isu

lingkungan dan kesejahteraan (Purba et al., 2026). Sedangkan ekonomi sirkular menawarkan cara untuk mengurangi pemborosan bahan dan menjaga nilai dari sumber daya (Susanto et al., 2026).

Peluang Penerapan di Indonesia

Penerapan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular di Indonesia memiliki beberapa peluang. Salah satu contohnya adalah penggunaan sampah dari kegiatan pertanian, industri, dan rumah tangga. Bahan-bahan yang dulu dibuang bisa diubah menjadi kompos, bahan baku alternatif, atau produk lain yang bernilai ekonomis selama prosesnya dilakukan dengan cara yang aman dan memenuhi standar. Peluang lainnya adalah membangun usaha dengan menggunakan sumber daya secara hemat. Pelaku usaha bisa mengurangi penggunaan bahan-bahan dasar, menghemat penggunaan energi dan air, meningkatkan cara memasukkan produk ke dalam kemasan, serta membuat produk yang lebih mudah untuk digunakan kembali atau didaur ulang. Langkah tersebut bisa mengurangi pemborosan, meskipun manfaatnya dari segi ekonomi tergantung pada situasi bisnis dan ongkos untuk menerapkan langkah tersebut.

Dari sudut pandang ekonomi Islam, kesempatan itu bisa ditingkatkan dengan nilai kepercayaan, manfaat, dan larangan untuk membuang-buang. Lembaga keuangan Islam dan alat keuangan sosial Islam juga bisa membantu kegiatan yang memberi manfaat baik secara ekonomi maupun lingkungan (Fathma et al., 2025). Peneliti membahas cara integrasi prinsip-prinsip maqashid syariah ke dalam instrumen investasi berkelanjutan (Maulana et al., 2025). Sementara itu perubahan dalam ekonomi hijau yang didasarkan pada syariah melalui kebijakan di bidang industri dan inovasi (Satiadharmanto et al., 2024). Namun, bantuan dana harus diiringi dengan pengecekan apakah usaha tersebut layak dan bagaimana pengaruhnya terhadap lingkungan. Selain itu, cara penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap sektor. Pengembangan praktik ekonomi sirkular di Indonesia didukung oleh beberapa faktor, tetapi juga menghadapi beberapa hambatan yang harus diperhatikan (Susanto et al., 2026).

Tantangan Penerapan

Meskipun memiliki banyak peluang, pelaksanaan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular masih menghadapi berbagai kendala.

Keterbatasan teknologi dan pembiayaan.

Pengolahan sampah, pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan, serta pembuatan proses produksi baru bisa memerlukan dana investasi. Ini bisa jadi hambatan bagi usaha yang memiliki modal yang terbatas.

Kesadaran dan kebiasaan masyarakat.

Menerapkan ekonomi sirkular membutuhkan perubahan pada cara produksi dan cara membeli barang, misalnya dengan memilah sampah, menggunakan kembali produk, serta mengurangi penggunaan barang yang hanya dipakai sekali. Tanpa kebiasaan yang mendukung, proses daur ulang bahan akan sulit berjalan dengan baik.

Koordinasi kebijakan dan infrastruktur.

Pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah perlu didukung oleh sistem yang cukup baik. Kebijakan yang tidak diatur dengan baik dan infrastruktur yang kurang dapat menghalangi pertumbuhan praktik ekonomi sirkular.

Kemampuan pelaku usaha.

Tidak semua bisnis memiliki pengetahuan dan tenaga untuk menerapkan cara produksi yang lebih hemat. Pelatihan, bimbingan, dan akses ke teknologi yang cocok dengan ukuran usaha merupakan hal yang sangat penting.

Beberapa hambatan dalam penerapan ekonomi sirkular di Indonesia, yaitu kebiasaan masyarakat yang masih mengikuti pola ekonomi linear, pasar yang belum

cukup berkembang, serta masalah terkait lembaga pendukung (Susanto et al., 2026). Hal itu menunjukkan bahwa menerapkan ekonomi sirkular tidak cukup hanya bergantung pada kesadaran pribadi, tetapi juga membutuhkan bantuan dari lembaga-lembaga serta kondisi pasar yang memperkuatnya. Dari perspektif Islam, tantangan tersebut harus dihadapi dengan tanggung jawab yang dibagi bersama. Pemerintah, pengusaha, masyarakat, akademisi, dan lembaga keuangan bisa ikut berperan dalam membuat kegiatan ekonomi yang memberi manfaat, sekaligus menjaga kesejahteraan dan keberlanjutan sumber daya alam.

Sintesis Penelitian dan Research Gap

Berdasarkan perbandingan lima artikel utama, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang dapat digunakan untuk menyusun sintesis penelitian:

Pertama, kelima artikel sama-sama relevan dengan pembahasan keberlanjutan, tetapi memiliki fokus yang berbeda. Peneliti pertama meneliti praktik ekonomi hijau pada industri batik dan menghubungkannya dengan maqashid syariah (Anwar et al., 2023). Peneliti kedua membahas ekonomi sirkular dalam praktik bisnis dan keuangan Islam (Fathma et al., 2025). Peneliti ketiga menyusun kerangka konseptual ekonomi sirkular berdasarkan maqashid syariah (Afandi & Rahma, 2025). Peneliti selanjutnya mengembangkan model produksi halal sirkular (Septiani et al., 2026). Sedangkan peneliti terakhir mengkaji bentuk praktik dan hambatan ekonomi sirkular di Indonesia (Susanto et al., 2026).

Kedua, penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi yang saling melengkapi. Penelitian berbasis kasus menunjukkan bagaimana praktik ramah lingkungan dapat diterapkan pada usaha tertentu. Kajian konseptual menjelaskan hubungan ekonomi sirkular dengan nilai Islam, sedangkan kajian mengenai Indonesia memperlihatkan faktor yang dapat mendukung atau menghambat pelaksanaannya.

Ketiga, berdasarkan lima artikel yang dibandingkan, masih terdapat ruang untuk menyintesis ekonomi hijau, ekonomi sirkular, prinsip ekonomi Islam, dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dalam satu kajian literatur. Ruang tersebut menjadi research gap yang diangkat dalam artikel ini. Namun, kesimpulan tersebut terbatas pada lima artikel utama dan tidak berarti bahwa belum pernah ada penelitian lain yang membahas hubungan serupa.

Dengan demikian, kontribusi artikel ini terletak pada upaya menghubungkan dua pendekatan ekonomi berkelanjutan dengan prinsip ekonomi Islam, lalu menggunakannya untuk memahami pengelolaan sumber daya alam. Artikel ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan penelitian terdahulu, tetapi menyusun sintesis dari sudut pandang yang lebih terintegrasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan, ekonomi hijau dan ekonomi sirkular merupakan dua pendekatan yang dapat mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Ekonomi hijau berfokus pada pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan perlindungan lingkungan. Sementara itu, ekonomi sirkular menekankan efisiensi penggunaan sumber daya, pengurangan limbah, penggunaan kembali produk, perbaikan, dan daur ulang material. Kedua pendekatan tersebut dapat saling melengkapi dalam mengurangi pemborosan sumber daya dan dampak negatif kegiatan ekonomi terhadap lingkungan.

Dalam perspektif Islam, penerapan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular dapat dikaji melalui prinsip amanah, khalifah, keseimbangan (tawazun), kemaslahatan

(masalah), larangan pemborosan (*israf*), dan *maqashid syariah*. Prinsip-prinsip tersebut menekankan pentingnya penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab, menghindari pemborosan, serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan generasi mendatang.

Sintesis lima penelitian utama memperlihatkan bahwa kajian keberlanjutan mencakup praktik pada sektor usaha, kerangka konseptual berbasis nilai Islam, model produksi halal sirkular, dan kondisi penerapan ekonomi sirkular di Indonesia. Berdasarkan sumber yang dikaji, masih terdapat ruang untuk mengintegrasikan ekonomi hijau, ekonomi sirkular, dan prinsip ekonomi Islam dalam satu pembahasan mengenai pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

Meskipun memiliki peluang, penerapan kedua pendekatan tersebut masih menghadapi keterbatasan teknologi, pembiayaan, kesadaran masyarakat, kemampuan pelaku usaha, serta koordinasi kebijakan dan infrastruktur. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, akademisi, dan lembaga keuangan diperlukan untuk mendukung penerapan kegiatan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Efektivitas dan manfaat penerapannya masih perlu diteliti melalui kajian empiris pada berbagai sektor dan wilayah.

Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji penerapan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular secara langsung pada sektor tertentu, seperti pertanian atau industri pengolahan. Penelitian lapangan dapat dilakukan untuk memahami cara pelaku usaha mengelola sumber daya alam, mengurangi limbah, dan menerapkan prinsip ekonomi Islam dalam kegiatan ekonomi.

Selain itu, penelitian selanjutnya perlu mengidentifikasi manfaat, tantangan, dan dukungan yang diperlukan agar penerapan kedua pendekatan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Kajian empiris juga diperlukan untuk menilai sejauh mana integrasi ekonomi hijau, ekonomi sirkular, dan prinsip ekonomi Islam memberikan dampak terhadap efisiensi sumber daya, kondisi lingkungan, dan kemaslahatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Y., & Rahma, N. (2025). Circular Economy and Maqasid al-Shari'ah: A Conceptual Framework for Islamic Economic Reform. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 13(Ii), 135–151.
- Anwar, K., Susminingsih, S., & Hafidz, A. M. M. (2023). DEVELOPMENT OF GREEN ECONOMY IN THE BATIK INDUSTRY FROM A MAQASHID SHARIA PERSPECTIVE. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 12(2), 209–225.
- Fathma, A., Alfarisi, M. T., & Darwanto. (2025). Islamic Circular Economy in Business Practice and Islamic Finance: A Systematic Literature Review. *Journal of Islamic Economic Laws*, 8(2), 171–185. <https://doi.org/10.23917/jisel.v8i02.11697>
- Hariato, Ladaina, M. S., & Panorama, M. (2025). The Green Economy and Sustainability in Islam. *TOFEDU : The Future of Education Journal*, 4(1), 62–71.
- Harjoni, Rijal, S., Jailani, M. R., & Yulia. (2024). Strengthening the Green Economy for Developing Countries through the Implementation of Maqasid Syariah. *Jurnal: Islamiyyat: The International Journal of Islamic Studies*, 46(1), 45–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.17576/islamiyyat-2024-4601-04>
- Mashadi, A. I. (2024). Ekonomi Sirkular Berbasis Syariah: Solusi untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal: FADZAT: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1).
- Maulana, D., Khan, A., & Ahmed, S. (2025). INTEGRATING MAQASHID AL-SHARIAH INTO SUSTAINABLE INVESTMENT INSTRUMENTS: A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR THE GREEN ECONOMY ERA. *INTENSE: Interdisciplinary Nursing, Education & Clinical Science*, 3(1), 33–45. <https://doi.org/10.70177/intense.v3i1.2589>

- Nasir, N. M., Nair, M. S., & Ahmed, P. K. (2022). ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY AND CONTEMPORARY ISLAMIC SOCIETY : A SHARIAH PERSPECTIVE. *Jurnal: Asian Academy of Management Journal*, 27(2), 211–231. <https://doi.org/https://doi.org/10.21315/aamj2022.27.2.10>
- Purba, B., Medan, U. N., Studi, P., Ekonomi, P., Ekonomi, F., Pramana, H. J., Medan, U. N., Studi, P., Ekonomi, P., & Ekonomi, F. (2026). Peran Ekonomi Sirkular Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam : Systematic Literature Review. *Jurnal: IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 10(2), 1575–1582. <https://doi.org/https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v10i>
- Putri, L. A., Fahlefi, R., Siregar, E., Negeri, I., Yunus, M., & Islam, E. (2025). Urgensi sumber daya alam dalam perspektif ekonomi islam 1,2,3. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(3), 2007–2026. <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v10i3.26641>
- Satiadharmanto, D. F., Aulia, N. S., Fastmadhi, G. J., Temanggung, K., & Tengah, J. (2024). Sharia-Based Green Economic Transformation : A Maqasid Framework for Sustainable Social and Environmental Development through Industrial Policy and Innovation. *Jurnal Yang Sebelumnya Dicantumkan: The Asian Journal of Professional & Business Studies*, 5(2), 158–172. <https://doi.org/https://doi.org/10.61688/ajpbs.v5i2.349>
- Septiani, T., Fadhila, I., & Adelta, K. B. (2026). The circular economy from the perspective of islamic economics : Advancing a sustainable halal production model. *Jurnal: Halal Studies and Society*, 3(1), 1–5.
- Septiarini, F., & Firawati, P. A. (2025). DAMPAK GREEN ECONOMY TERHADAP PEMBANGUNAN KEBERLANJUTAN INDONESIA BERDASARKAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH. *El-Iqtishady:Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1 Juni 2025), 373–391.
- Sunarta, D. A., Maulana, N., Hasmawati, Apriliani, R., & Usmayani, I. P. (2025). Keselarasan Prinsip Circular Economy dan Maqashid Syariah Dalam Produksi dan Penjualan Produk Hasil Daur Ulang. *Ekuivalensi: Jurnal Ekonomi Bisnis*, 11(1 April).
- Susanto, A. A., Griese, K., & Werner, K. (2026). Circular economy practices in Indonesia : a review of typologies , drivers , enablers , and barriers within a developing-country context. *Frontiers in Sustainable Cities*, 8(June). <https://doi.org/10.3389/frsc.2026.1799466>